



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **JONSON HP**, Umur 41, Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Mesjid Jalan Galang No. 350 Lubuk Pakam. **(Penggugat I)**
2. **BAMBANG SUMANTRI**, Umur 38 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Satu Sei Jenggi Perbaungan. **(Penggugat II)**
3. **AHYARUDDIN**, Umur 30 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Sibolangit No. 5 Perumahan Pemda, Lubuk Pakam. **(Penggugat III)**
4. **DOLY AZHARI DALIMUNTHE**, Umur 25 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun II Desa Baru Kecamatan Batang Kuis. **(Penggugat IV)**

dalam hal ini diwakili oleh **Kuasa Hukumnya SUHERMAN NASUTION**, S.H. dan **IRHAM PARLIN LUBIS**, S.H., Masing-masing Warga Negara Indonesia, sebagai Para Advokat dari Kantor ADVOKAT "**SUHERMAN NASUTION & PARTNER**" alamat Jalan Ngumban Surbakti No. 61 Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 September 2017, yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. selanjutnya disebut sebagai.....**Para PENGGUGAT;**

L a w a n

PIMPINAN PT. MEGA AUTO CENTRAL FINANCE di Jakarta Barat **Cq. PIMPINAN PT. MEGA AUTO CENTRAL FINANCE Cabang Lubuk Pakam** alamat di Jalan Cokroaminoto No. 141 Lubuk Pakam. yang selanjutnya serta untuk seterusnya di dalam gugatan ini disebut sebagai**TERGUGAT.**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;-----

Setelah membaca berkas beserta surat – surat yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 14 September 2017, yang dilampiri anjuran, diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15

Halaman 1

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, dengan Register Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan dan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Karyawan di Perusahaan Tergugat PT. Mega Auoto Central Finance Cabang Lubuk Pakam sebagaimana perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa **Penggugat I** adalah karyawan tetap PT. Mega Auto Central Finance Cabang Lubuk Pakam sejak Tahun 2011 sampai saat ini dimana Penggugat I telah bekerja dengan baik secara terus menerus selama kurang lebih **6 (enam) Tahun** dan **tidak pernah berhenti baik di PHK maupun mengundurkan diri**;
3. Bahwa selama Penggugat I bekerja di PT. Mega Auto Central Finance Cabang Lubuk Pakam, Penggugat I bekerja dengan baik, disiplin dan penuh tanggung jawab sehingga Penggugat I diangkat menjadi **Kordinator Collector** dengan menerima upah terakhir **sebesar Rp. 3.691.000,-** (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) per bulan;
4. Bahwa pada Tgl. 8 Juli 2017 tanpa alasan yang jelas Tergugat mengatakan kepada Penggugat I telah dimutasi ke Cabang Kisaran dan jabatan diturunkan menjadi Collector serta gaji juga diturunkan menjadi kurang lebih 2 (dua) jutaan per bulan;
5. Bahwa Penggugat I merasa terkejut dengan keputusan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sebab Penggugat I selama bekerja tidak ada melakukan kesalahan dan telah bekerja dengan baik sehingga Penggugat I menolak keputusan Tergugat tersebut;
6. Bahwa akibat Penggugat I menolak keputusan Tergugat tersebut maka Tergugat memberhentikan Penggugat I secara sepihak tanpa memberikan apa yang menjadi hak dari pada Penggugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
7. Bahwa selain itu Tergugat tidak mengembalikan Ijazah Penggugat I meskipun telah berulang kali diminta sehingga Penggugat I tidak dapat mencari pekerjaan;

Halaman 2

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **Penggugat II** adalah karyawan tetap PT. Mega Auto Central Finance Cabang Lubuk Pakam sudah bekerja selama **3 (tiga) tahun** dengan menerima upah sebesar **Rp. 2.500.000,-**(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan jabatan Collector;
9. Bahwa pada saat bersamaan di Bulan Juli 2017 tersebut Penggugat II juga mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat dengan alasan karena tidak mencapai target;
10. Bahwa Penggugat II sangat keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sebab selama ini Penggugat II bekerja dengan baik namun tanpa alasan yang jelas Tergugat memberhentikan Penggugat II secara sepihak tanpa memberikan apa yang menjadi hak dari pada Penggugat II sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
11. Bahwa **Penggugat III** adalah karyawan PT. Mega Auoto Central Finance dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk 1 (satu) Tahun dan sudah bekerja selama 6 (enam) bulan dan sisa kontrak 6 (enam) bulan lagi dengan menerima upah sebesar **Rp. 2.500.000,-**(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan jabatan Collector;
12. Bahwa **Penggugat IV** adalah karyawan PT. Mega Auoto Central Finance dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk 1 (satu) Tahun dan sudah bekerja selama 5 (lima) bulan dan sisa kontrak 7 (enam) bulan lagi dengan menerima upah sebesar **Rp. 2.500.000,-**(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan jabatan Collector;
13. Bahwa begitu juga yang dialami oleh Penggugat III dan Penggugat IV pada saat bersamaan di Bulan Juli 2017 tersebut Penggugat III dan Penggugat IV juga mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat dengan alasan karena tidak mencapai target;
14. Bahwa Penggugat III dan Penggugat IV sangat keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sebab selama ini Penggugat III dan Penggugat IV

Halaman 3

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dengan baik namun tanpa alasan yang jelas Tergugat memberhentikan Penggugat III dan Penggugat IV secara sepihak tanpa memberikan apa yang menjadi hak dari pada Penggugat III dan Penggugat IV sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

15. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan dan Para Penggugat merasa dijolimi serta tidak mendapat keadilan dan merasa tidak ada melakukan kesalahan maka Para Penggugat membuat Pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang untuk menyelesaikan masalah secara Tripartit sesuai Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2004 dan meminta hak-hak Para Penggugat sesuai Pasal 156 Undang Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
16. Bahwa penyelesaian secara Tripartit tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah maka Pada Tgl 28 Agustus 2017 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan Surat Anjuran No. 560/2725/DK-2/DS/2017 yang menganjurkan kepada Tergugat agar membayar hak-hak Para Penggugat sesuai dengan anjuran tersebut;
17. Bahwa dengan Anjuran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan tersebut Para Penggugat melalui Penasehat Hukum mengirimkan surat somasi Tgl. 12 September 2017 Nomor : 14/ KAS&P/ SO/IX/2017 agar Tergugat memberikan hak-hak Para Penggugat sesuai dengan anjuran tersebut agar permasalahan ini tidak berkepanjangan namun sampai saat ini Tergugat tidak ada iktikat baik untuk memberikan hak-hak Para Penggugat;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 yang menyatakan dalam hal anjuran tertulis ditolak salah satu pihak maka salah satu dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Oleh karenanya pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah cukup beralasan demi hukum sesuai Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004;
19. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan hak-hak Para Pekerja/Para Penggugat sesuai **Pasal 156, Pasal 161**

Halaman 4

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 dan tidak mengembalikan Ijazah Penggugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

20. Bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak memberikan hak-hak Para Penggugat sesuai dengan Peraturan tersebut **jelas merugikan Penggugat**, dan Tergugat wajib membayar hak-hak Para Penggugat tersebut dengan perincian sebagai berikut:

A. **Penggugat I (Jonson HP)** Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003

- Uang Pesangon (2 x 7 bulan x Rp. 3.691.000,-)-----= Rp. 51.674.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja (3 x Rp. 3.691.000,-)= Rp. 11.073.000,-

Jumlah ----- **Rp.62.747.000,-**

- Uang Penggantian perumahan/perobatan
(15 % x Rp. 62.747.000,-)----- = **Rp.9.412.050,-**

- Gaji 3 (tiga) Bulan yang belum dibayar sejak
Bulan Juli 2017 sampai Bulan September 2017
(3 x Rp. 3.691.000,-)----- == **Rp. 11.073.000,-**

Jumlah = Rp.83.232.050,-

(Delapan Puluh Tiga dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Puluh Rupiah)

B. **Penggugat II (Bambang Sumantri)** Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003

- Uang Pesangon (2 x Rp. 2.500.000,-)-----= **Rp. 5.000.000,-**
- Uang Penggantian perumahan/perobatan
15 % x Rp. 5.000.000,----- - = **Rp.750.000,-**

- Gaji 3 (tiga) Bulan yang belum dibayar sejak
Bulan Juli 2017 sampai Bulan September 2017
(3 x Rp. 2.500.000,-)----- = **Rp. 7.500.000,-**

Jumlah = Rp.13.250.000,-

(Tiga Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

C. **Penggugat III (Ahyaruddin)** Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003

- Sisa Kontrak 6 Bulan x Rp. 2.500.000,-)-----= **Rp. 15.000.000,-**

Halaman 5

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



(Lima Belas Juta Rupiah)

D. Penggugat IV (Doly Azhari Dalimunte) Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003

- Sisa Kontrak 7 Bulan x Rp. 2.500.000,-)-----= **Rp. 17.500.000,-**

(Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

21. Bahwa Para Penggugat khawatir Tergugat tidak akan melaksanakan Putusan dalam perkara ini, oleh karenanya untuk menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya hingga Tergugat bersedia melaksanakan isi putusan dalam Perkara ini;
22. Bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat ini adalah didasarkan atas bukti yang cukup otentik dan ekseptional, yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri / Pengadilan Hubungan Industrial Medan agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil pihak-pihak berperkara untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang tidak memberikan hak-hak Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
3. Menyatakan Hubungan Kerja Para Penggugat dengan Tergugat Putus berdasarkan Putusan ini.
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Ijazah Penggugat I dalam keadaan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Menghukum Tergugat** untuk membayar hak pesangon dan hak-hak lainnya kepada Para Penggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut :

I. **Penggugat I (Jonson HP)** Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003

- Uang Pesangon (2 x 7 bulan x Rp. 3.691.000,-)-----= Rp. 51.674.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja (3 x Rp. 3.691.000,-)= Rp. 11.073.000,-

Jumlah -----**Rp.62.747.000,-**

- Uang Penggantian perumahan/perobatan

15% x Rp. 62.747.000,-)----- == **Rp.9.412.050,-**

- Gaji 3 (tiga) Bulan yang belum dibayar sejak

Bulan Juli 2017 sampai Bulan September 2017

(3 x Rp. 3.691.000,-)-----= **Rp. 11.073.000,-**

Jumlah = Rp.83.232.050,-

(Delapan Puluh Tiga dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Puluh Rupiah)

II. **Penggugat II (Bambang Sumantri)** Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003

- Uang Pesangon (2 x Rp. 2.500.000,-)----- == **Rp. 5.000.000,-**
- Uang Penggantian perumahan/perobatan

15% x Rp. 5.000.000,-)-----= **Rp.750.000,-**

- Gaji 3 (tiga) Bulan yang belum dibayar sejak

Bulan Juli 2017 sampai Bulan September 2017

(3 x Rp. 2.500.000,-)-----= **Rp. 7.500.000,-**

Jumlah = Rp.13.250.000,-

(Tiga Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

III. **Penggugat III (Ahyaruddin)** Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003

- Sisa Kontrak 6 Bulan x Rp. 2.500.000,-)-----= **Rp. 15.000.000,-**

(Lima Belas Juta Rupiah)

IV. **Penggugat IV (Doly Azhari Dalimunte)** Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003

- Sisa Kontrak 7 Bulan x Rp. 2.500.000,-)-----= **Rp. 17.500.000,-**

Halaman 7

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



(Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sampai Tergugat melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya verzet maupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad).
8. Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir Kuasanya, SUHERMAN NASUTION, S.H. dan IRHAM PARLIN LUBIS, S.H., Masing-masing Warga Negara Indonesia, sebagai Para Advokat dari Kantor ADVOKAT "**SUHERMAN NASUTION & PARTNER**" alamat Jalan Ngumban Surbakti No. 61 Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Nomor : 721/Penk.PHI/2017/PN.Mdn, sedangkan Tergugat hadir kuasanya DWI NATAL NGAI SINAGA, S.H, MH., JANSEN PURBA, SH., DEDY TOMI, SH., RAHMAT, SH., dan ERWIN SAN SINAGA, SH., merupakan Para Advokat/Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada **Law Office "DWI NGAI SINAGA, SH., MH. & Associates** beralamat di jalan Sei Rokan No. 90 Kota Medan, Sumatera Utara, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Nomor : 1284/Penk. PHI/2017/PN.Mdn tanggal 5 Desember 2017 atas nama PT. Mega Auto Central Finance;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 2 Januari 2018 pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Tentang Eksepsi Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan "pemberian kuasa adalah suatu perserujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan SUATU URUSAN;
2. Bahwa dalam pasal 2 UU No.02 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dinyatakan "jenis perselisihan hubungan industrial meliputi:
 - a. Perselisihan Hak;
 - b. Perselisihan Kepentingan
 - c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja; dan
 - d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya di dalam suatu perusahaan;
3. Bahwa kemudian para Penggugat di dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2017 dibagian 'Khusus-nya' tidak menyebutkan secara spesifik perselisihan mana (vide Pasal 2 UU No.02 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial) yang menjadi kewenangan 'urusan-nya';
4. Bahwa dikarenakan Surat Kuasa Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik mengenai perselisihan mana yang menjadi kewenangan 'urusannya' didalam bagian Khususnya, maka dengan demikian jelas Surat Kuasa Penggugat melanggar ketentuan formil mengenai Surat Kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutuskan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljke Verklaard).

Tentang Gugatan Penggugat Kabur

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan yang diakui, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil "Posita yang lengkap dan jelas", baik dalil-dalil berupa 'feiteljke gronden' yang memuat kejadian-kejadian nyata yang timbul dalam perkara yang bersangkutan maupun dalil-dalil yang berupa "recht gronden" yang memuat dasar hukum atas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur akibat tidak jelasnya hal yang mendasari sebuah dalil dalam gugatan, yang mana dalil dari pada Para Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan dalam gugatan Para Penggugat Para Penggugat tidak dengan tegas apa yang dilanggar oleh Tergugat berdasarkan ketentuan

Halaman 9

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang khususnya Undang undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat I adalah karyawan tetap yang telah bekerja sejak 01 Juli 2012, yang mana masa kerja Penggugat I adalah 5 (Lima) Tahun;
3. Bahwa benar dahulu Penggugat I dipromosikan menjadi Koordinator Kolektor pada PT. Mega Auto Central Finance Cabang Lubuk Pakam, dan oleh karena Penggugat I tidak dapat memenuhi target untuk dapat dipertahankan sebagai Koordinator Collector maka Penggugat I diturunkan kembali menjadi Collector, maka oleh karena itu tidak benar bilamanagaji terakhir dari pada Penggugat I adalah Rp. 3.69 1.000 (tigajuta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
4. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan Penggugat I dalam gugatan bahwa Penggugat I telah bekerja dengan baik, faktanya ketika Penggugat I dipercaya sebagai Koordinator Kolektor Performance pekerjaan Penggugat I kurang baik serta Penggugat I telah terbukti menutupi karyawan yang bersalah, yang mana Penggugat I tetap mempertahankan Kolektor yang melakukan lapping, dan setelah Penggugat I tidak lagi menjabat sebagai coordinator Kolektor ditemukan kembali Kolektor yang melakukan lapping, yang mana hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat I;
5. Bahwa Tergugat sebagai suatu perusahaan tentunya dengan pertimbangan yang matang dan tidak melanggar perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat berhak untuk merotasi serta melakukan mutasi terhadap siapa pun karyawan daripada TeUt tanpa terkecuali, oleh karena hal tersebut Tergugat tentu berhak melakukan rotasi/mutasi terhadap Penggugat I;
6. Bahwa ternyata setelah dimutasi Penggugat I malah mangkir dari pekerjaan bukan malah menunjukkan sikap agar bisa kembali kepada posisi yang lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Penggugat I mempunyai niat lagi bekerja pada PT. Mega Auto Central;
7. Bahwa ketika Penggugat tidak masuk selama seminggu maka adalah tindakan yang sangat wajar bilamana PT. Mega Auto Central mengambil tindakan untuk

Halaman 10

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan Penggugat I, yang mana sesungguhnya dengan tidak masuknya Penggugat I selama seminggu telah menunjukkan ketidak sukaan Penggugat I bekerja dan berusaha agar tidak mengundurkan diri melainkan dipecat;

8. Bahwa perbuatan daripada Penggugat I yang tidak hadir dalam pekerjaan selama 7 hari tentunya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat, yang sangat berbahaya bila tidak perusahaan tidak mengambil tindakan tegas, yang mana ditakutkan akan berpengaruh kepada karyawan lainnya, sehingga dapat menyebabkan terganggunya roda organisasi dalam perusahaan;
9. Bahwa oleh karena sikap Penggugat I dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat, maka patut dan layak pula bilamana gugatan Penggugat I dinyatakan di tolak;
10. Bahwa benar Penggugat II adalah karyawan pada PT. Mega Auto Central, dengan jabatan sebagai Kolektor yang mana pekerjaan daripada Penggugat II adalah berdasarkan performa pekerjaan daripada Penggugat II dengan minimal Performa tiap bulannya adalah 85%;
11. Bahwa sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2017, Penggugat II tidak pernah lagi mencapai performa 85% sebagaimana perjanjian kerja antara Penggugat II dengan Tergugat, dengan rincian sebagai berikut;
Januari : 70,00%
Februari : 85,00%
Maret : 68,21%
April : 76,67%
Mei : 45,68%
Juni : 45,178%
12. Bahwa bilamana melihat performa dari pada Penggugat II diatas sebelum diberhentikan oleh Perusahaan tentu sangat jelas bahwa Penggugat II tidak lagi bersungguh-sungguh bekerja pada perusahaan PT. Mega Auto Central;
13. Bahwa bila Penggugat II tetap bekerja pada perusahaan PT. Mega Auto Central, maka akan berpengaruh pada kinerja para karyawan lainnya, oleh karena hal tersebut diatas maka tuntutan yang dilakukan Penggugat II pada gugatan ini harus dikesampingkan;

Halaman 11

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



14. Bahwa benar Penggugat III adalah karyawan PT. Mega Auto Cental Finance dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk masa kerja selama 1 tahun dan telah bekerja selama 6 bulan;
15. Bahwa benar Penggugat IV adalah karyawan PT. Mega Auto Central Finace dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk masa kerja selama 1 tahun dan telah bekerja selama 5 bulan;
16. Bahwa pada dalilnya dalam gugatan perkara ini Penggugat III dan Penggugat IV pada intinya menyatakan "**bahwa sangat keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebab selama ini Pengugat Iii dan Penggugat IV bekerja dengan baik namun tanpa alasan yang jelas Tergugat memberhentikan Penggugat III dan Penggugat IV secara sepihak**";
17. Bahwa dalil tersebut adalah dali! yang tidak berdasar hukum dan penuh dengan rekayasa, yang mana Penggugat III dan Penggugat IV selama menjadi karyawan di PT. Mega Auto Central Finance tidak pernah bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh, selain daripada itu sebelum diberhentikan oleh Tergugat, Penggugat III telah mangkir kerja selama 7 (tujuh) hari dan Penggugat IV telah mangkir kerja selama 5 (lima) han;
18. Bahwa sesungguhnya Penggugat III dan Penggugat IV lah yang tidak mematuhi kontra kerja yang mana pada perjanjian kerja antara Tergugat dengan Penggugat III dan PenLat IV adalah Performa dari pekerjaan Penggugat III dan Penggugat IV harus minimal 75%;
19. Bahwa selama bekerja 6 bulan di PT. Mega Auto Cental Finance Penggugat III hampir tiap bulan tidak mencapai target sebagaimana perjanjian kontra kerja antara Tergugat dengan Penggugat III dengan rincian sebagai berikut:
Januari :60,00%
Februari :60,00%
Maret :57,41%
April :72,58%
Mei :77,44%
Juni :59,69%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selama bekerja 5 bulan di PT. Mega Auto Cental Finance Penggugat III tidak pernah mencapai target sebagaimana perjanjian kontra kerja antara Tergugat dengan Penggugat IV dengan rincian sebagai berikut:

Februari :30,00%

Maret :38,79%

April :70,56%

Mei :70,16%

Juni :63,03%

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah jelas dan terang bahwa Penggugat III dan Penggugat IV tidak bekerja sebagaimana perjanjian kerja antara Tergugat dengan Penggugat III dan Penggugat IV, dan sikap Penggugat III yang tidak masuk selama 7 (tujuh) hari kerja serta Penggugat IV yang tidak masuk selama 5 (hari) kerja telah memperkuat dalil Tergugat bahwa Penggugat III dan Penggugat IV yang melanggar perjanjian kerja pada kontrak;
22. Bahwa oleh karena Penggugat III dan Penggugat IV sebagai karyawan kontrak yang melanggar kontrak kerja dengan Tergugat maka adalah sangat tidak wajar bilamana Tergugat harus membayar sisa kontrak Penggugat III dan Penggugat IV;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan terhadap Jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 9 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya, sedangkan Tergugat juga mengajukan dupliknya pada tanggal 16 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap dalam dalil Jawabannya ;

Halaman 13

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut para Penggugat pada persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.I-1 sampai dengan P.I-4, P.II sampai dengan P.II-5, P.III-1 sampai dengan P.III-4 dan P.IV-1 sampai dengan P.IV-3 adapun bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut;

A. Bukti Penggugat -I

1. Bukti P.I-1 : Foto copy surat Anjuran Nomor: 560/2727/DK-2/2017, tertanggal 28 Agustus 2017, yang diterbitkan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang ditanda tangani oleh Jonas Damanik, SH., ;
Membuktikan : bahwa permasalahan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tanpa memberikan hak – hak para Penggugat (Penggugat I) telah diajukan ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang namun proses tersebut tidak tercapai kesepakatan sehingga Dinas Ketenagakerjaan mengeluarkan anjuran agar Tergugat memberikan haknya sesuai dengan aturan hukum
2. Bukti P.I-2: Foto copy kartu Asuransi Kesehatan Mega Insurance / Mega Kesehatan No. Kartu 8000100603574436 atas nama Jonson HP (Penggugat I).
Membuktikan : bahwa Penggugat I adalah karyawan PT. Mega Auto Central Finance Cabang Lubuk Pakam dengan diberikan asuransi kesehatan oleh pihak Tergugat ;
3. Bukti P.I-3: Foto copy Kartu DPLK (dana pensiun lembaga keuangan mega life) No. Peserta 2014060000567 atas nama Jonson HP (Penggugat I).
Membuktikan : bahwa Penggugat I adalah karyawan PT. Mega Auto Central Finance Cabang Lubuk Pakam dengan diberikan dana pensiun oleh pihak Tergugat kepada setiap karyawan tetap yang bekerja diperusahaan tersebut ;
4. Bukti P.I-4: Foto copy Rekening Koran Bank BRI tanggal 24 Agustus 2017 priode transaksi 01/04/2017 – 31/08/2017.
Membuktikan : bahwa gaji terakhir Penggugat I sewaktu bekerja di PT. Mega Auto Central Finance cabang Lubuk Pakam sebesar Rp. 3.691.000,- (tiga juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

B. Penggugat II ;

1. Bukti P.II-1 Foto copy surat Anjuran Nomor: 560/2727/DK-2/2017, tertanggal 28 Agustus 2017, yang diterbitkan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang ditanda tangani oleh Jonas Damanik, SH. ;
Membuktikan : bahwa permasalahan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tanpa memberikan hak – hak para Penggugat (Penggugat I) telah diajukan ke Dinas

Halaman 14

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang namun proses tersebut tidak tercapai kesepakatan sehingga Dinas Ketenagakerjaan mengeluarkan anjuran agar Tergugat memberikan haknya sesuai dengan aturan hukum

2. Bukti P.II-2: Foto copy tanda terima pengembalian ijasah asli karyawan tanggal 11 September 2017.

Membuktikan : bahwa Penggugat II adalah karyawan PT. Mega Auto Central Finance cabang Lubuk Pakam dimana sewaktu Penggugat II bekerja ijasah tersebut ditahan oleh pihak Tergugat dengan dibuat tanda terima ;

3. Bukti P.II-3: Foto copylist tagihan yang diterbitkan PT. Mega Auto Central Finance cabang Lubuk Pakam yang ditugaskan kepada Penggugat II.

Membuktikan : bahwa Penggugat II adalah karyawan PT. Mega Auto Central Finance cabang Lubuk Pakam dengan jabatan Kolektor;

4. Bukti P.II-4 :Foto copy surat kuasa substitusi untuk menarik kendaraan bermotor yang dibuat DIMAS MASUDI selaku kepala Cabang PT. Mega Auto Central Finance cabang Lubuk Pakam kepada Penggugat II.

Membuktikan : bahwa Penggugat II adalah karyawan PT. Mega Auto Central Finance cabang Lubuk Pakam dengan jabatan kolektor ;

C. Penggugat III ;

1. Bukti P.III-1 :Foto copy surat Anjuran Nomor: 560/2727/DK-2/2017, tertanggal 28 Agustus 2017, yang diterbitkan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang ditanda tangani oleh Jonas Damanik, SH.,;

Membuktikan : bahwa permasalahan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tanpa memberikan hak – hak para Penggugat (Penggugat I) telah diajukan ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang namun proses tersebut tidak tercapai kesepakatan sehingga Dinas Ketenagakerjaan mengeluarkan anjuran agar Tergugat memberikan haknya sesuai dengan aturan hukum;

2. Bukti P.III-2 :Foto copy tanda terima pengembalian ijasah asli karyawan tanggal 04 Januari 2017.

Membuktikan : bahwa Penggugat III adalah karyawan PT. Mega Auto Central Finance cabang Lubuk Pakam dimana sewaktu Penggugat III bekerja ijasah tersebut ditahan oleh pihak Tergugat dengan dibuat tanda terima ;

3. Bukti P.III-3 :Foto copydaftar tagihan harian PT. Mega Auto Central Finance cabang Lubuk Pakam yang ditugaskan kepada Penggugat III.

Halaman 15

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan : bahwa Penggugat III adalah karyawan PT. Mega Auto Central Finance cabang Lubuk Pakam dengan jabatan Kolektor;

4. Bukti P.III-4 : Foto copy tanda terima pengembalian ijasah asli karyawan tanggal 11 September 2017.

Membuktikan : bahwa Penggugat II adalah karyawan PT. Mega Auto Central Finance cabang Lubuk Pakam dimana sewaktu Penggugat II bekerja ijasah tersebut ditahan oleh pihak Tergugat dengan dibuat tanda terima ;

D. Penggugat IV ;

1. Bukti P.IV-1 : Foto copy surat Anjuran Nomor: 560/2727/DK-2/2017, tertanggal 28 Agustus 2017, yang diterbitkan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang ditanda tangani oleh Jonas Damanik, SH.;;

Membuktikan : bahwa permasalahan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tanpa memberikan hak – hak para Penggugat (Penggugat I) telah diajukan ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang namun proses tersebut tidak tercapai kesepakatan sehingga Dinas Ketenagakerjaan mengeluarkan anjuran agar Tergugat memberikan haknya sesuai dengan aturan hukum;

2. Bukti P.IV-2 : Foto copy tanda terima pengembalian ijasah asli karyawan tanggal 11 September 2017.

Membuktikan : bahwa Penggugat II adalah karyawan PT. Mega Auto Central Finance cabang Lubuk Pakam dimana sewaktu Penggugat II bekerja ijasah tersebut ditahan oleh pihak Tergugat dengan dibuat tanda terima ;

3. Bukti P.IV-3 : Foto copy daftar tagihan harian PT. Mega Auto Central Finance cabang Lubuk Pakam yang ditugaskan kepada Penggugat III.

Membuktikan : bahwa Penggugat IV adalah karyawan PT. Mega Auto Central Finance cabang Lubuk Pakam dengan jabatan Kolektor;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, telah di cocokkan dengan aslinya kecuali untuk P.I-4 dan P.II-3 hanya print out dan telah dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat menghadirkan 2 (Dua) orang saksi, yang dihadirkan oleh Para Penggugat bernama Dadang Wahyudi, Kokolian Sari ., dibawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 16

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dadang Wahyudi ;
 - Bahwa benar Penggugat – I (Jonson HP 0 bekerja di PT mega central Auto Finance Cabang Lubuk Pakam pada Tahun 2012 dengan status Pegawai kontrak
 - Bahwa Penggugat –I (Jonson HP) diangkat menjadi karyawan tetap dengan Jabatan Koordinator Kolektor ; ;
 - Bahwa benar gaji Penggugat – I (Jonson HP) sebagai Koordinator Kolektor adalah kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Penggugat II (Bambang Sumantri) bekerja di PT mega Central Auto Finance Cabang Lubuk Pakam Tahun 2014 dengan Status Kontrak dengan Jabatan Kolektor
 - Bahwa setahun kemudian Penggugat II (Bambang Sumantri) diangkat menjadi karyawan tetap ;
 - Bahwa benar Penggugat –II (Bambang Sumantri) memperoleh gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
 - Bahwa benar Penggugat – III (Ahyaruddin) dan Penggugat IV (Doly Azhari Dalimunthe) bekerja di PT Mega Central Auto Finance Cabang Lubuk Pakam pada tahun 2017 ;
 - Bahwa benar Penggugat III (Ahyaruddin) dan Penggugat IV (Doly Azhari Dalimunthe) bekerja status Karyawan kontrak dengan Jabatan Kolektor dengan memperoleh gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa benar sistem Penggajian di transfer melalui BRI dan bank Mega ;
2. Saksi Kokolian Sari:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena sama-sama bekerja dengan Tergugat;
 - Bahwa Jhonson dan Bambang sebagai karyawan tetap ditempat Tergugat ;
 - Bahwa benar Penggugat – I dan Penggugat – II di PHK persisnya Saksi tidak tau sedangkan Saksi sendiri Risen dari PT,Mega Auto finance ;
 - Bahwa benar tidak ada Pesangon di di PT Mega Auto finance ;
 - Bahwa Penggugat III dan Penggugat IV sebagai pekerja kontrak ;
 - Bahwa Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi karena sudah tidak mencapai target dan di PHK ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mempertahankan dalil-dalil sangkalannya tersebut mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 , adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bukti T-1: Foto copy Surat Keputusan Promosi No. 2015/02/0000051 tertanggal 1 Februari 2015 atas nama Jonson HP.
Ket. Bukti T-1 menerangkan bahwa PT. Mega Central Finance memutuskan dan menetapkan Penggugat I yang semula Jabatan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolektor di cabang Lubuk Pakam menjadi PJS Kolektor Cabang Lubuk Pakam ;

2. Bukti T-2: Foto Copy surat Permohonan mutasi Demosi karyawan atas nama Penggugat I Jonson HP. Tertanggal 23 Juni 2017.
Ket. Bukti T-II menerangkan bahwa yang semula Penggugat I berposisi sebagai Koord Kolektor di mutase kolektor ;
3. Bukti T-3: Foto Copy surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 30/PKWT-II/MAF/LubukPakam/IV/2015 atas nama Penggugat II BAMBANG SUMANTRI ;
4. Bukti T-4: Foto Copy surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 001/PKWT-II/MACF/LubukPakam/I/2017 atas nama AHYARUDDIN Penggugat III;
5. Bukti T-5: Foto copy surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 003/PKWT-II/MAF/LubukPakam/III/2017 atas nama DOLY AZHARI DALIMUNTHE Penggugat II;
6. Bukti T-6: Foto Copy Surat Pemberhentian sebagai Karyawan tetap PT. Mega Central Finance Nomor 073/MCF/HRD/VII/2017 atas nama Penggugat II/Bambang Sumantri tertanggal 11 Juli 2017 ;
7. Bukti T-7: Foto Copy surat Detail Absensi atas nama Penggugat I/Jhonson HP periode 201708 20 Juli 2017 – 31 Juli 2017 ;
8. Bukti T-8: Foto Copy surat Detail Absensi atas nama Penggugat I/Jhonson HP periode 201709 1 Agustus 2017 – 31 Agustus 2017 ;
9. Bukti T-9: Foto copysurat performance atas nama Penggugat I/Jhonson HP periode Januari 2017 – Juni 2017 ketika Penggugat I masih menjabat sebagai Noordinator Kolektor ;
10. Bukti T-10: Foto Copy data karyawan Penggugat I/Jhonson HP, Penggugat II/ Bambang Soemantri, Penggugat III/ Ahyaruddin, Penggugat IV/Doly Azhari Dalimunthe pada tahun 2017 ;
11. Bukti T-11: Foto Copy slip gaji periode Agustus 2017 atas nama Jhonson HP/Penggugat I ;
12. Bukti T-12: Foto Copy slip gaji periode Juli 2017 atas nama Bambang Sumatri/Penggugat II ;
13. Bukti T-13: Foto copyslip gaji periode Juli 2017 atas nama Ahyaruddin/Penggugat III ;
14. Bukti T-14: Foto Copy slip gaji periode Agustus 2017 atas nama Doly Azhari Dalimunthe/Penggugat IV ;
15. Bukti T-15: Foto Copy surat pernyataan kesanggupan mencapai target tertanggal 6 Januari 2017 atas nama Penggugat III/Ahyaruddin ;

Halaman 18

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16:Foto Copy surat pernyataan kesanggupan mencapai target tertanggal 14 Februari 2017 atas nama Penggugat IV/Dolly Azhari Dalimunthe ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, kesemuanya adalah copy dari copy dan telah dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan untuk meneguhkan dalil bantahan dalam Jawabannya, Tergugat menghadirkan saksi 3 (Tiga) orang yang bernama Muhammad Arbi dan Widi Wulandari, Herlan Lumbantoruan telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **Muhammad Arbi** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena sama-sama bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat I adalah Head Kolektor yang membawahi 3 sampai 5 orang kolektor ;
- Bahwa kolektor dalam bekerja ditentukan target hal ini tercantum dalam kontrak kerja ;
- Bahwa apabila kolektor dalam bekerja mencapai target maka diberikan bonus sesuai performen sesuai dengan gaji pokok sebesar 75 % ;
- Bahwa kalau pekerja tidak hadir dalam waktu 3 (tiga) hari berturut turut maka akan ditelpon dan apabila tidak masuk dianggap mengundurkan diri ;
- Bahwa syarat masuk perusahaan ditahan ijazah dan apabila keluar baru diberikan kembali ijazahnya ;

2. Saksi **Widi Wulandari** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena sama-sama bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja dibagian administrasi dikantor dari tahun 2012, sedang masuk kerja saksi duluan masuk ;
- Bahwa pegawai semua masuk melalui HRD membuat lamaran setelah diterima maka dibuatkan surat kontrak kerja dengan calon pegawai dan perusahaan ;
- Bahwa dalam bekerja ada ditentukan system target dalam penagihan karena Para Penggugat semua adalah kolektor ;

Halaman 19

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kolektor menagih angsuran yang tertunggak ke nasabah dengan diberikan target penagihan dari jumlah yang diterima oleh kolektor ;
- Bahwa beban yang ditangani akan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali dan akan dilakukan terus menerus ;
- Bahwa Para Penggugat tidak tahu tentang tidak mencapai target karena yang mengevaluasi itu dari pusat ;
- Bahwa Para Penggugat sudah dilakukan teguran maupun diberikan surat peringatan saksi tidak tahu ;
- Bahwa Para Penggugat sudah di PHK saksi juga tidak tahu tentang hal itu ;

3. Saksi Herlan Lumbantoruan, SH., :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena sama-sama bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat saat ini sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Penggugat I tidak mencapai target hal ini berlaku untuk seluruh karyawan sesuai dengan yang ada didalam perjanjian ;
- Bahwa Jhonson dan Bambang sebagai karyawan tetap sedangkan Ahyaruddin dan Doly Azhari Dalimunthe sebagai karyawan kontrak ;
- Bahwa setiap kolektor dievaluasi selama 3 (tiga) bulan sekali dan apakah telah mencapai target 85 % untuk setiap 3 (tiga) bulan dan akan dilakukan secara terus menerus ;
- Bahwa Penggugat I/Jhonson terkena sanksi berupa diberikan mutasi demosi ke Kisaran tetapi Penggugat I menolak ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 20 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI ;

Tentang Eksepsi Surat Kuasa

- Bahwa dalam Pasal 1792 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dinyatakan “pemberian kuasa adalah adalah suatu persetujuan dengan mana

Halaman 20

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan ;

- Kemudian para Penggugat didalam surat kuasa Khusus tertanggal 07 September 2017 dibagian 'Khusus-nya' tidak menyebutkan secara spesifik perselisihan mana (vide Pasal 2 UU No. 02 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) yang menjadi kewenangan urusannya ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tentang surat Kuasa tertanggal 07 September 2017, dalam Khususnya telah mencatumkan mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan terhadap PT. Mega Auto Central Finance alamat Jakarta Barat cq. PT. Mega Auto Central Finance cabang Lubuk Pakam alamat jalan Cokroaminoto No. 141 Lubuk Pakam, menyangkut Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa memeberikan hak – hak pesangon para pekerja serta melakukan upaya hukum yang diperlukan untuk membela kepentingan hukum pemberi kuasa.

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa tanggal 07 September 2017 yang diberikan oleh Para Penggugat kepada penerima kuasa atau Advokat sudah sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan nya yaitu adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Khusus tanggal 07 September 2017 berdasar hukum sesuai 1792 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata jo Pasal 2 UU No. 02 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , maka dengan demikian Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah **ditolak** ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa **Penggugat I** adalah karyawan tetap PT. Mega Auto Central Finance Cabang Lubuk Pakam sejak Tahun 2011 sampai saat ini dimana Penggugat I telah bekerja dengan baik secara terus menerus selama kurang lebih **6 (enam) Tahun** dan **tidak pernah berhenti baik di PHK maupun mengundurkan diri**;
- Bahwa selama Penggugat I bekerja di PT. Mega Auto Central Finance Cabang Lubuk Pakam, Penggugat I bekerja dengan baik, disiplin dan penuh tanggung jawab sehingga Penggugat I diangkat menjadi **Kordinator Collector** dengan menerima upah terakhir **sebesar Rp. 3.691.000,-** (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) per bulan;

Halaman 21

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tgl. 8 Juli 2017 tanpa alasan yang jelas Tergugat mengatakan kepada Penggugat I telah dimutasi ke Cabang Kisaran dan jabatan diturunkan menjadi Collector serta gaji juga diturunkan menjadi kurang lebih 2 (dua) jutaan per bulan;
- Bahwa Penggugat I merasa terkejut dengan keputusan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sebab Penggugat I selama bekerja tidak ada melakukan kesalahan dan telah bekerja dengan baik sehingga Penggugat I menolak keputusan Tergugat tersebut;
- Bahwa akibat Penggugat I menolak keputusan Tergugat tersebut maka Tergugat memberhentikan Penggugat I secara sepihak tanpa memberikan apa yang menjadi hak dari pada Penggugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak mengembalikan Ijazah Penggugat I meskipun telah berulang kali diminta sehingga Penggugat I tidak dapat mencari pekerjaan;
- Bahwa **Penggugat II** adalah karyawan tetap PT. Mega Auto Central Finance Cabang Lubuk Pakam sudah bekerja selama **3 (tiga) tahun** dengan menerima upah sebesar **Rp. 2.500.000,-**(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan jabatan Collector;
- Bahwa pada saat bersamaan di Bulan Juli 2017 tersebut Penggugat II juga mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat dengan alasan karena tidak mencapai target;
- Bahwa Penggugat II sangat keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sebab selama ini Penggugat II bekerja dengan baik namun tanpa alasan yang jelas Tergugat memberhentikan Penggugat II secara sepihak tanpa memberikan apa yang menjadi hak dari pada Penggugat II sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa **Penggugat III** adalah karyawan PT. Mega Auto Central Finance dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk 1 (satu) Tahun dan sudah bekerja selama 6 (enam) bulan dan sisa kontrak 6 (enam) bulan lagi dengan menerima upah sebesar **Rp. 2.500.000,-**(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan jabatan Collector;
- Bahwa **Penggugat IV** adalah karyawan PT. Mega Auto Central Finance dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk 1 (satu) Tahun dan sudah bekerja selama 5 (lima) bulan dan sisa kontrak 7 (enam) bulan lagi dengan menerima upah sebesar **Rp. 2.500.000,-**(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan jabatan Collector;
- Bahwa begitu juga yang dialami oleh Penggugat III dan Penggugat IV pada saat bersamaan di Bulan Juli 2017 tersebut Penggugat III dan Penggugat IV juga mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat dengan alasan karena tidak mencapai target;

Halaman 22

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat atas dalil gugatan Para Penggugat dalam

Jawaban pada pokoknya adalah :

- Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap yang telah bekerja sejak 01 Juli 2012 yang mana masa kerja Penggugat I adalah 5 (lima) tahun.
- Bahwa benar dahulu Penggugat I dipromosikan menjadi Koordinator kolektor pada PT. Mega Auto Central Finance cabang Lubuk Pakam dan oleh karena Penggugat tidak dapat memenuhi target untuk dapat dipertahankan sebagai coordinator collector maka Penggugat I diturunkan kembali menjadi collector maka oleh karena itu tidak benar bila mana gaji terakhir dari Penggugat I adalah Rp. 3.691.000,00 (tiga juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa Tergugat sebagai suatu perusahaan tentunya dengan pertimbangan yang matang dan tidak melanggar perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat berhak untuk merotasi serta melakukan mutase terhadap siapa pun karyawan dari pada Tergugat tanpa terkecuali oleh karena hal tersebut Tergugat tentu berhak rotasi/mutase terhadap Penggugat I ;
- Bahwa perbuatan daripada Penggugat I yang tidak hadir dalam pekerjaan 7 hari tentunya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang sangat berbahaya bila tidak perusahaan tidak mengambil tindakan tegas yang mana ditakutkan akan berpengaruh kepada karyawan lainnya sehingga dapat menyebabkan terganggunya roda organisasi dalam perusahaan;
- Bahwa benar Penggugat II adalah karyawan pada PT. Mega Auto Central Finance cabang Lubuk Pakam dengan jabatan sebagai kolektor yang mana pekerjaan dari pada Penggugat II adalah berdasarkan performa pekerjaan dari pada Penggugat II dengan minimal performa tiap bulannya adalah 85 % ;
- Bahwa bila mana melihat performen dari pada Penggugat II diatas sebelum diberhentikan oleh Perusahaan tentu sangat jelas bahwa Penggugat II tidak lagi sungguh – sungguh bekerja pada perusahaan PT. Mega Auto Central Finance ;
- Bahwa Penggugat III adalah karyawan PT. Mega Auto Central Finance dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk masa kerja selama 1 tahun dan telah bekerja selama 6 bulan ;
- Bahwa benar Penggugat IV adalah karyawan PT. Mega Auto Central Finance dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk masa kerj selama 1 tahun dan telah bekerja selama 5 bulan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat yang menjadi permasalahan adalah :

Halaman 23

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah dengan tidak tercapainya target yang dilakukan oleh Para Penggugat atas tagihan tersebut dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat kepada Para Penggugat ?
2. Apakah benar Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap para Penggugat yang bertentangan dengan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan apakah para Penggugat berhak menerima hak-haknya ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang di tandai dengan P.I-1 sampai dengan P.I- 4, P.II sampai dengan P.II-5, P.III-1 sampai dengan P.III-4 dan P.IV-1 sampai dengan P.IV-3 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di yang bernama Kokolian Sari dan Herlan Lumbantoruan, SH., yang telah disumpah sesuai dengan agamanya ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa yang di tandai dengan T-1 sampai dengan T-16 dan menghadirkan saksi 2 (dua) orang yang bernama Muhammad Arbi dan Widi Wulandari yang telah disumpah sesuai dengan agamanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan pokok sengketa dalam perkara ini, maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukan Pengugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah alat bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat pada gugatannya mengenai masa kerja diperusahaan Tergugat yaitu :

1. Penggugat I masa kerja 6 (enam) tahun, dengan menerima upah terakhir sebesar Rp. 3.691.000,00 (tiga juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
2. Penggugat II masa kerja 3 (tiga) tahun dengan menerima upah sebesar Rp.2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Penggugat III masa kerja selama 6 (enam) bulan dengan menerima upah Rp.2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Penggugat IV masa kerja selama 5 (lima) bulan dengan menerima upah Rp.2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Tetapi hal ini dibantah oleh dalil Tergugat dalam poin 3 dalam jawabannya tentang upah Penggugat I, hal ini sesuai bukti yang didalilkan dalam Penggugat I dan Penggugat II

Halaman 24

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PI-4 dan PII-5 yang identic deng bukti T-XI, T-XII, T-XII dan T-XIV, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat sesuai dengan dalil gugatannya yaitu

1. Penggugat I masa kerja 6 (enam) tahun, dengan menerima upah terakhir sebesar Rp. 3.691.000,00 (tiga juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
2. Penggugat II masa kerja 3 (tiga) tahun dengan menerima upah sebesar Rp.2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Penggugat III masa kerja selama 6 (enam) bulan dengan menerima upah Rp.2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Penggugat IV masa kerja selama 5 (lima) bulan dengan menerima upah Rp.2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Penggugat bekerja sebagai kolektor yang membuat penagihan kepada konsumen yang telah melakukan penunggakan pembayaran kepada PT. Mega Auto Central Finance (Tergugat) untuk setiap bulannya dengan memberikan target sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat I atas kinerja yang baik dan target yang tercapai maka Tergugat melakukan kenaikan Promosi sesuai dengan Surat Keputusan Promosi No. : 2015/02/0000051 tanggal 01 Februari 2015, sesuai dengan bukti T-1, hingga akhirnya Tergugat melakukan Mutasi Demosi kepada Penggugat I ke Cabang Kisaran tanpa melalui pembicaraan yang dilakukan tentang apa kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat I hingga akhirnya dilakukan Mutasi Demosi tertanggal 23 Juni 2017, vide bukti T-II;

Menimbang, bahwa sebelum bekerja Para Penggugat melakukan Perjanjian kerja dengan Tergugat dengan masa kerja 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali dan setelah itu langsung menjadi karyawan tetap dari Tergugat, hal ini tercantum dalam perjanjian kerja yang dibuat Para Penggugat dengan Tergugat, vide bukti T-III, T-IV dan T-V ;

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2017 Penggugat II tidak pernah lagi mencapai performen 85 % sebagaimana perjanjian kerja antara Penggugat II dengan Tergugat dengan rincian sebagai berikut ;

Januari : 70 %, Februari : 85 %, Maret 68 %, April 76 %, Mei 45 % dan Juni 45 %, vide bukti T-X , tetapi kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat II tidak pernah diberikan teguran atau peringatan tertulis agar Penggugat II melakukan perubahan kinerja yang lebih baik, tetapi Tergugat langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), vide bukti T-VI ;

Menimbang, bahwa Penggugat II sangat keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sebab selama ini Penggugat II bekerja dengan baik

Halaman 25

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tanpa alasan yang jelas Tergugat memberhentikan Penggugat II secara sepihak tanpa memberikan apa yang menjadi hak dari pada Penggugat II sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Penggugat III dan Penggugat IV yang tidak mematuhi kontrak kerja yang telah disepakati dengan Tergugat, karena performen yang tidak pernah mencapai minimal 75 % setiap bulannya, tetapi tidak pernah Tergugat melakukan surat Peringatan untuk perbaikan kinerja maka sesuai dengan vide bukti T-4 dan T-5 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan bipartit dan Tripartit di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tetapi tidak mencapai kesepakatan diantara para pihak yang berperkara hingga akhirnya Dinas melalui Mediator mengeluarkan Anjuran No.560/2727/DK-2/DS/2017 tanggal 28 Agustus 2017, vide bukti PI-1, PII-1,PIII-1 dan PIV-1 ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakhiran hubungan kerja Tergugat berkewajiban membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, maka dengan demikian petitum gugatan poin 3 (tiga) terkait uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat I dan Penggugat II berhak mendapat 2 (dua) kali ketemtuan/pesangon yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II secara tunai ;

Menimbang, bahwa atas kesalahan yang tidak mencapai performen/target minimal 75 % dilakukan oleh Penggugat III dan Penggugat IV tetapi Tergugat tidak pernah memberikan surat peringatan kepada Penggugat III dan Penggugat IV, maka

Halaman 26

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dihukum untuk membayar sisa kontrak yang masih berlangsung antara Penggugat III dan Penggugat IV dengan Tergugat, vide bukti T-IV dan T-V ;

Menimbang, bahwa hubungan kerja berakhir atau karena terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat kepada Para Penggugat, maka Penggugat I dan Penggugat II berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) jo. Pasal 62 tentang sisa kontrak Penggugat III dan Penggugat IV sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut;

1. Penggugat I masa kerja 6 (enam) tahun dengan menerima upah sebesar

Rp. 3.691.000,00

Uang Pesangon 2 X 7 X Rp. 3.691.000,00 = Rp. 51.674.000,00

Uang penghargaan masa kerja 2 X Rp. 3.691.000,00 = Rp.7.382.000,00

**Uang penggantian hak dan perumahan 15 % X Rp.59.122.000,00 =
Rp.8.868.300,00**

Total = Rp.67.990.300,00

2. Penggugat II masa kerja 3 (tiga) tahun dengan menerima upah sebesar

Rp.2.500.000,00

Uang Pesangon 1 x 3 Rp.2.500.000,00 = Rp.7.500.000,00

Uang penghargaan masa kerja = 0

**Uang penggantian hak dan perumahan 15 % Rp.7.500.000,00 =
Rp.1.125.000,00**

Total = Rp.8.625.000,00

3. Penggugat III (Ahyaruddin)

- Sisa Kontrak 6 Bulan x Rp. 2.500.000,-)-----= Rp. 15.000.000,-

(Lima Belas Juta Rupiah)

4. Penggugat IV (Doly Azhari Dalimunte)

- Sisa Kontrak 7 Bulan x Rp. 2.500.000,-)-----= Rp. 17.500.000,-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dalam petitum Para Penggugat petitum angka 6 menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) agar Tergugat untuk membayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan karena dalam perkara a quo adalah tuntutan sejumlah uang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan dimaksud oleh karenanya harus dinyatakan **ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg. Jo. SEMA RI No.3 th.2000 tentang Putusan serta merta (*Uit voerbaarr bij vooraad*) mengenai Petitum angka 7 dalam gugatan Para Penggugat karena dalam perkara ini terhadap putusan ini masih ada upaya hukum kasasi sehingga putusan ini belum inkraht atau mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis Hakim belum cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan ini sehingga tuntutan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan **ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa nilai gugatan di bawah dari Rp.150.000.000,00,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung Negara sebesar yang tertera pada amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

DALAM EKSEPSI ;

- **Menolak Eksepsi untuk seluruhnya ;**

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat putus sejak bulan Juli 2017 dan menyatakan hubungan Kerja antara Penggugat III dan Penggugat IV dengan Tergugat putus sejak habis kontrak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai hak-hak Penggugat I dan Penggugat II berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dan Uang sisa Kontrak Penggugat III dan Penggugat IV dengan perhitungan sebagai berikut:
 - **Penggugat I masa kerja 6 (enam) tahun dengan menerima upah sebesar Rp. 3.691.000,00**

Halaman 28

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 2 X 7 X Rp. 3.691.000,00 = Rp. 51.674.000,00

Uang penghargaan masa kerja 2 X Rp. 3.691.000,00 = Rp.7.382.000,00

Uang penggantian hak dan perumahan 15 % X Rp.59.122.000,00 =
Rp.8.868.300,00

Total = Rp.67.990.300,00

- Penggugat II masa kerja 3 (tiga) tahun dengan menerima upah sebesar
Rp.2.500.000,00

Uang Pesangon 1 x 3 Rp.2.500.000,00 = Rp.7.500.000,00

Uang penghargaan masa kerja = 0

Uang penggantian hak dan perumahan 15 % Rp.7.500.000,00 =
Rp.1.125.000,00

Total = Rp.8.625.000,00

- Penggugat III (Ahyaruddin)

- Sisa Kontrak 6 Bulan x Rp. 2.500.000,-)-----= **Rp. 15.000.000,-**

(Lima Belas Juta Rupiah)

- Penggugat IV (Doly Azhari Dalimunte)

- Sisa Kontrak 7 Bulan x Rp. 2.500.000,-)-----= **Rp. 17.500.000,-**

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebagaimana tertera dalam putusan ini sebesar Rp.411.000,- (Empat ratussebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018, oleh kami, **Masrul, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurmansyah, SH., MH., dan Budiyo, SH.**, masing – masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, 14 Maret 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Sri Afni, SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

NURMANSYAH, SH., MH.,

MASRUL, SH,MH.

BUDIYONO, SH.

Halaman 29

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

SRI AFNI, SH.

BiayaPerkara :

- BiayaPanggilan Rp. 400.000,-
- BiayaMaterai : Rp 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. ...411.000,-...

Halaman 30

Putusan PHI Nomor : 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30